

KAJIAN TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

DANANG WAHYU MUHAMMAD

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta 55183. Telp (0274) 387656, Fax. (0274) 387646, email: dw_muhammad@yahoo.com

ABSTRACT

The title of this research is A study on Sharia Bank and The Application of The Prudential Principles on Mudharabah Funding. The research is a normative jurisdicinal that is doctrinal. Materials are found through library study which then is analysed prescriptively using conceptual and qualitative approaches.

Sharia Banks are banks that are bound to National and Islamic Laws (Sharia). The being bound has some consequences that are related to the position of Sharia Banks in the law construction as well as the validity of the prudential principles. Apart from that, the being bound also brings up a certain characteristic on sharia banks, that is, the objectives of sharia banks are not only material but they also are spiritual.

Keywords : sharia bank, mudharabah, mudharib, shahibul mal, prudential principles.

I. PENDAHULUAN

Kerangka dasar sistem perbankan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang secara kolektif disebut syariah. Syariah berasal dari aturan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah, yang dikenal dengan istilah Sunnah. Kedua sumber aturan tersebut dielaborasi lebih lanjut oleh para ulama dalam bentuk ijтиhad. Ijтиhad inilah yang menjadi dasar hukum yang ketiga dalam Islam, setelah Al-Qur'an dan As-Sunah. (Zamir Iqbal, 1997) Atas dasar hal itu, maka bank syariah harus mendasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijтиhad para ulama dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu produk bank syariah penyaluran dana yang mendasarkan pada akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha (*mudharib*), dengan tujuan untuk mendapatkan untung. (Adiwarman A. Karim, 2004 : 204-205) Atau dengan kata lain dikatakan bahwa akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi

antara harta dari salah satu pihak dengan kerja di pihak lain. (M. Anwar Ibrahim, 2002) Dengan demikian, akad *mudharabah* adalah akad seperti kontrak kemitraan, tetapi bukan sebagai kemitraan yang bersifat ekuitas, melainkan kemitraan yang bersifat terbatas. (Anjum Siddiqui, 2008) Artinya, dalam akad *mudharabah* ini, kemitraan yang ada hanya bersifat pembagian keuntungan dan kerugian. Di samping itu, pemilik dana (*shahibul maal*) diperkenankan untuk memberikan pembatasan-pembatasan tertentu atau membatasi diri untuk melakukan akad kemitraan ini. hal ini dapat dilihat dalam praktek. Bank Syariah dapat menyepakati untuk melakukan pembiayaan untuk seluruh modal yang dibutuhkan oleh pengelola dana (*mudharib*) dan kerugian keuangan pengelola dana (*mudharib*) ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola dana (*mudharib*).

Sebagaimana halnya bank konvensional, sebagai lembaga perbankan, bank syariah juga terikat untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), agar bank syariah selalu dalam keadaan sehat serta terjaga likuiditas dan solvabilitasnya. Selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 36 UUPS, bahwa bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, dan/atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Jadi pada dasarnya, prinsip kehati-hatian tersebut adalah jaminan kepatuhan bank syariah terhadap semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari dua ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah, pada dasarnya untuk kepentingan bank syariah itu sendiri dan untuk kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya, di samping juga kepentingan-kepentingan pihak lain, misalnya sistem perbankan dan kepentingan negara. Berkaitan dengan kepentingan nasabah, pada dasarnya nasabah mempunyai dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan yang bersifat materiil dan kepentingan yang bersifat spirituul.

1. Bagaimana kedudukan bank syariah dalam akad pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian bank diterapkan oleh bank syariah pada akad pembiayaan *mudharabah*?